



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 425 - 2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL MILIK  
PEMERINTAH DAERAH KEPADA WARGA RT.03/RW.04 KELURAHAN VI SUKU  
UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tempat pusat kegiatan sosial, warga RT.03/RW.04 Kelurahan VI Suku memerlukan tanah fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Gedung Serba Guna (Posyandu Serunai 9, Balai Pemuda dan Gedung Kelompok UPPKA RT. 003/ RW. 004);
  - b. bahwa untuk pemanfaatan tanah fasilitas sosial yang akan digunakan untuk aktifitas masyarakat setempat, maka perlu diberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial milik Pemerintah Daerah Kepada Warga RT.03/RW.04 Kelurahan VI Suku untuk Lokasi Pembangunan Gedung Serba Guna;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasos dari warga RT.03/RW.04 Kelurahan VI Suku tanggal 23 Januari 2024;
2. Persetujuan Wali Kota Solok dalam Nota Dinas Kepala DPUPR Nomor 650/156/DPUPR/2024/ Nomor B/500.17/209/DPUPR-2024 perihal Mohon Persetujuan Pemanfaatan Tanah Fasos untuk Pembangunan Gedung Serba Guna seperti Posyandu Serunai 9, Balai Pemuda dan Gedung untuk Kelompok UPPKA RT.003/RW.004 di Perumahan Devin Mandiri Gurun Bagan Jl. Batang Lembang RT. 03/ RW. 04 Kelurahan VI Suku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Daerah kepada Warga RT.03/RW.04 Kelurahan VI Suku untuk Lokasi Pembangunan Gedung Serba Guna.

KEDUA : Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pembangunan Gedung Serba Guna seperti Posyandu Serunai 9, Balai Pemuda dan Gedung untuk Kelompok UPPKA RT.03/RW.04 dengan lokasi yang terletak di Perumahan Devin Mandiri Gurun Bagan Jl. Batang Lembang RT. 03/ RW. 04 Kelurahan VI Suku. Sesuai dengan peta Izin Pemanfaatan Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Pemberian izin ini sekaligus merupakan keputusan tentang peruntukan Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial dimaksud.

KEEMPAT : Hak dan kewajiban pemegang izin, sebagai berikut :

- a. pemegang Izin diizinkan untuk memanfaatkan tanah fasilitas sosial dalam areal sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- b. setelah memperoleh izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial, pemegang izin wajib memberitahukan pelaksanaan untuk pembangunan Gedung Serba Guna (Posyandu Serunai 9, Balai Pemuda dan Gedung Kelompok UPPKA RT. 003/ RW. 004) di lokasi yang diizinkan kepada Pemerintah Kota Solok;
- c. pemegang izin wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain yang berada disekitar lokasi yang diizinkan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan

- umum;
- d. pemegang izin hanya dapat memanfaatkan tanah fasilitas sosial sesuai dengan areal sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
  - e. pemegang izin wajib memanfaatkan tanah fasilitas sosial yang sudah diperoleh sesuai peruntukan, jika tidak memanfaatkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Pemerintah Kota Solok akan melakukan evaluasi untuk dilakukan peralihan pemanfaatannya sesuai kepentingan Pemerintah Daerah;
  - f. pemegang izin tidak diperkenankan mengalihfungsikan tanah fasilitas sosial tersebut dalam bentuk apapun;
  - g. pemegang Izin tidak diperkenankan meminjamkan tanah fasilitas sosial dimaksud kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Wali Kota Solok;
  - h. pemegang izin berkewajiban membersihkan, memelihara dan menjaga keamanan tanah fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah tersebut, serta melaporkan kepada Pemerintah Kota Solok melalui aparat Kecamatan dan Kelurahan setempat atau Badan Keuangan Daerah, jika ditemukan adanya upaya penyerobotan tanah aset milik Pemerintah Daerah tersebut oleh pihak lain;
  - i. Pemegang izin wajib memelihara dan menjaga tanah fasilitas sosial dipakai dalam keputusan ini dengan sebaik-baiknya; dan
  - j. Pemegang izin bersedia mengembalikan tanah fasilitas sosial yang dipinjamkan dimaksud, jika Pemerintah Daerah memerlukan pembangunan yang lebih penting.

KELIMA : Camat Lubuk Sikarah dan Lurah VI Suku ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pemberian izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial ini sesuai dengan kewenangan yang ada

KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 2 Mei 2024

WALI KOTA SOLOK,



U

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR 100.3.3.3 - 425 - 2024

TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL MILIK PEMERINTAH DAERAH KEPADA WARGA RT.03/RW.04 KELURAHAN VI SUKU UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA

PETA IZIN  
PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL

- Nama pemohon : Warga RT.03/RW.04  
Luas tanah : ± 1.100 m<sup>2</sup>  
Lokasi  
a. Perumahan Devin Mandiri Gurun Bagan  
b. RT.03/RW.04  
c. Kelurahan VI Suku  
d. Kecamatan Lubuk Sikarah



Lokasi Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Daerah

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

h